

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA IMPOR AYAM BRASIL DI
INDONESIA MELALUI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) TAHUN
2014-2017**

Oleh: Ilustrasia Wirafahmi

ilustrasiawirafahmi@gmail.com

Pebimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi: 14 Buku, 17 Jurnal, 5 Skripsi, 10 Dokumen, 39 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research explains about the role of WTO in settling the trade dispute between Brazil and Indonesia on the issue of chicken imports. Indonesia has been known to be the world's 10th largest chicken meat consumer in 2015. Brazil, in this case, sued Indonesia to the WTO because Indonesia's policies of requiring halal labeling and other non-tariff regulations regarding chicken imports were considered as violations to WTO regulation regarding non – tariff barrier.

This research is a qualitative research that uses the descriptive explanative method. The perspective used in this research is the neoliberal institutionalism, which argues that states created international institutions to further cooperation and to assist them in solving their problems. The data for this research have been collected from books, articles, journals, documents (published by the governments and WTO), and websites.

This research shows that Brazil and Indonesia have settled their dispute through the Dispute Settlement Body (DSB) and followed by a bilateral negotiation outside the DSB of WTO. For the WTO's DSB dispute resolution mechanism Indonesia have been stated to be guilty in the panel and have not submitted an appeal regarding this case. And for the bilateral negotiation outside DSB WTO Indonesia have agreed to renegotiate trade relations with Brasil.

Keywords: trade dispute resolution, WTO's Dispute Settlement Body (DSB), non-tariff barrier

Pendahuluan

WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Sebenarnya rezim perdagangan internasional itu sendiri telah ada sejak tahun 1948 dengan dibentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi dan memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia.¹ GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, forum penyelesaian sengketa, dan sebagai peraturan perdagangan internasional di bidang barang.

GATT bukanlah sebuah organisasi internasional tapi merupakan kumpulan aturan. Karena peraturan yang dimiliki GATT belum sempurna dan masih bersifat sementara. GATT dikritik karena belum mampu memberikan kepuasan bagi negara-negara anggotanya. Terlebih lagi, apabila terjadi sengketa antar anggota negara GATT tidak dapat menyelesaikannya karena GATT tidak memiliki badan penyelesaian sengketa.²

Menyadari segala kekurangan GATT tersebut maka pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh para menteri perdagangan anggota GATT bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional yaitu WTO. WTO mempunyai Badan

Penyelesaian Sengketa atau disebut dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Badan penyelesaian sengketa ini memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu lembaga kepercayaan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.³

Seperti yang ditulis diawal bahwa fokus penelitian ini adalah hubungan antara Indonesia dan Brasil dalam hal perdagangan. Perdagangan internasional saat ini mengacu pada konsep ekonomi yang dimana perdagangan antar negara tanpa adanya hambatan perdagangan yang disebut pasar bebas. Indonesia dan Brasil merupakan negara yang melakukan hubungan perdagangan internasional. Melalui perdagangan internasional, kedua negara antara Indonesia dan Brasil secara tidak langsung menjalin hubungan diplomatik.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brasil dimulai pada tahun 1953 dan hubungan bilateral kedua negara secara umum berlangsung baik. Kesamaan kebijakan luar negeri kedua negara yang mengutamakan mekanisme multilateral dalam penanganan berbagai masalah internasional telah memperkuat hubungan dan koordinasi serta saling mendukung antara kedua negara dalam forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.⁴

Hubungan ekonomi dan perdagangan yang terjalin antara Indonesia dan Brasil berawal pada tahun 1996. Hubungan dagang antara

¹Aditya Oktaviano. *Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016*. FISIP Universitas Riau. 2017

²Aurora Jillena Meliala. *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional: Studi tentang Sengketa Indonesia versus Amerika Serikat, Eropa dan Jepang Mengenai Mobil Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011

³ Ibid

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasil, Republik Federasi Brasil*. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/1397/etc-menu>, Pada tanggal 26 Oktober 2019.

negara Indonesia dan Brasil ditandai dengan kegiatan dagang yaitu ekspor dan impor. Ekspor utama Indonesia ke Brasil antara lain: karet alam dan produk karet, benang tekstil polyester, kakau, minyak kelapa sawit, tembaga dan spare-parts mobil. Sedangkan impor utama dari Brasil antara lain biji besi, kedelai, pulp, kapas, gula tebu, tembakau, suku cadang kendaraan bermotor, lem kayu dan kulit.⁵

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional, Brasil dan Indonesia terlibat dalam konflik perdagangan. Yang menjadi isu sengketa adalah impor daging ayam dan produk ayam. Brasil, sebagai negara penggugat, membawa kasus sengketa ini ke WTO. Brasil menganggap Indonesia memberlakukan kebijakan yang menghambat masuk daging ayam dan produk ayam Brasil ke pasar Indonesia. Kebijakan ini dinilai Brasil melanggar aturan GATT dan WTO misalnya Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan GATT 1994 pasal XI: 1 GATT 1994 dan pasal III: 4 GATT 1994, Persetujuan tentang Pertanian (*Agreement on Agriculture*) pasal 4 No. 2, Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor (*Agreement on Import Licensing Procedures*) pasal 3 No. 2, Perjanjian (*SPS Agreement*) pasal 8 dan Lampiran C. Kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap melanggar aturan WTO antara lain adalah daftar positif (*positive list*), prosedur perizinan impor (*import licensing procedures*), persyaratan penggunaan yang dimaksud (*intended use*), penundaan dalam persetujuan sertifikat kesehatan hewan tahun 2009 (*undue delay*), persyaratan

⁵ Ibid

transportasi pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*) dan persyaratan pelabelan halal (*halal labelling requirement*). Brasil menyatakan diri sebagai produsen dan eksportir ayam serta ayam halal terbesar di dunia, merasa akses pasarnya ditutup masuk ke Indonesia tahun sejak 2009.⁶

Indonesia tidak berupaya untuk melarang atau membatasi impor daging ayam atau produk ayam dari negara manapun, termasuk Brasil. Indonesia hanya memastikan bahwa daging ayam dan produk ayam aman, sehat, dan halal. Indonesia menetapkan produk daging ayam halal hanya boleh masuk ke Indonesia dalam bentuk utuh dan rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal. Sementara itu, Brasil diduga belum menerapkan kedua hal itu.⁷ Upaya Indonesia untuk memastikan kesehatan dan keamanan produk lebih lanjut telah mengakibatkan penghentian beberapa langkah yang ditentang oleh Brasil.

Menurut Brasil kebijakan tersebut menghambat masuknya daging ayam dan produk ayam ke pasar Indonesia dan kebijakan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh

⁶ Dokumen Permintaan Pendirian Panel oleh Brasil WTO No. WT/DS484/8, Diakses melalui [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds484/*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChangeId=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds484/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChangeId=true#). Pada tanggal 13 Januari 2020

⁷ Liputan 6. 2016. Digugat Brazil di WTO, RI Ngotot Daging Ayam Impor Harus Halal. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2627006/digugat-brazil-di-wto-ri-ngotot-daging-ayam-impor-harus-halal>. diakses pada tanggal 4 Maret 2020

World Trade Organization (WTO) mengenai perdagangan bebas. Pelanggaran asas perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia menurut Brasil yang kemudian menggugat hal tersebut ke *World Trade Organization* (WTO).

Kerangka Teori

Perspektif yang penulis gunakan adalah Neoliberal institusionalisme. Neoliberal institusionalisme merupakan perspektif teoretis tentang Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa institusi-institusi internasional dapat meningkatkan dan membantu kerja sama antar negara.⁸ Kelompok neoliberal institusionalis juga mengatakan bahwa negara-negara memerlukan institusi internasional untuk dapat menangani permasalahan antar negara.⁹

Robert Jackson dan Georg Sorensen mengatakan bahwa, institusi internasional selain berupa organisasi-organisasi internasional semacam NATO dan Uni Eropa, juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang-bidang tertentu. Seperangkat aturan ini sering disebut juga sebagai “rezim”.¹⁰ Rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang disepakati bersama yang membahas seperangkat isu tertentu dalam hubungan internasional.¹¹

Dalam hal ini, WTO adalah bagian dari rezim perdagangan internasional dimana WTO adalah organisasi internasional yang berfungsi sebagai tempat untuk negara-negara membahas isu-isu perdagangan dan memonitor pelaksanaan dari aturan-aturan perdagangan. WTO juga berfungsi sebagai tempat bagi negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan.

Penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa dagang melalui *World Trade Organization* (WTO). Sejak *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) lahir selama lebih dari 70 tahun terakhir, telah banyak negara yang berpartisipasi dalam lembaga GATT/WTO. Pada era GATT yang dimulai pada tahun 1947 dengan 23 negara yang bergabung, 12 diantaranya dikategorikan negara berkembang. Kemudian pada era WTO dimulai pada tahun 1995 dengan anggota 160-an negara anggota, 117 diantaranya dikategorikan sebagai negara berkembang.¹²

DSB merupakan Badan Penyelesaian Sengketa yang mengawasi proses keseluruhan penyelesaian sengketa perdagangan WTO. Menurut Chad. P. Bown, partisipasi negara-negara berkembang dalam menggunakan prosedur penyelesaian sengketa DSB WTO meningkat signifikan sejak WTO berdiri. Negara-negara berkembang, yang merupakan anggota terbanyak di WTO, menggunakan DSB bukan saja untuk menggugat negara-negara maju

⁸ Umar Suryadi Bakry. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana Prenada Media 2017. Hal 106

⁹ Ibid. Hal 107

¹⁰ Ibid. Hal 107

¹¹ Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochammad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. 2017. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 28

¹² Chad P. Bown. *Developing Countries as Plaintiffs and Defendants in GATT/WTO Trade Disputes*. The World Economy, Vol. 27, No. 1, January 2004. Hal. 59

tetapi juga antara sesama negara berkembang. Bown mengutip studi Ernst Ulrich Petersmann yang menunjukkan bukti bahwa negara berkembang telah banyak membawa kasus sengketa mereka ke WTO. Hal ini menurutnya menandakan bahwa negara berkembang bersedia untuk membuka atau mendapatkan hak akses pasar mereka dan optimis bahwa aturan-aturan penyelesaian sengketa WTO yang dianggap lebih berhasil daripada pendahulunya yaitu GATT dalam merespon kebutuhan negara berkembang.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Bown dan Rachel McCulloch juga menunjukkan data bahwa negara berkembang lebih suka untuk menyelesaikan kasus sengketa dagangnya melalui prosedur penyelesaian sengketa DSB WTO untuk memaksa negara tergugat (baik sesama negara berkembang maupun negara maju) untuk membuka akses pasarnya.¹⁴

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini tidak menggunakan proses perhitungan dan kekuatan angka akan tetapi penelitian ini bersifat eksplanatif, yakni penelitian yang memaparkan permasalahan dengan cara berusaha mengungkapkan fenomena yang terjadi melalui fakta yang diperoleh. Menurut Bagong Suyanto dan Satinah yang mengutip dari Taylor

dan Bongdan, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁵

Penelitian ini menggunakan teknik library research dalam mencari, mengumpulkan, dan merangkum data yang diambil dari buku, jurnal, maupun internet yang relevan dengan topik permasalahan penelitian yang penulis angkat yang erat hubungannya dengan proses penyelesaian sengketa impor ayam Brasil ke Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO) Tahun 2014-2017.

II. Pembahasan

Perjalanan Hubungan Perdagangan Brasil dan Indonesia dalam Bidang Pertanian Khusus Daging Ayam

Brasil merupakan negara produsen dan eksportir produk daging ayam atau unggas terbesar di dunia. Pada tahun 2014 pangsa terbesar di tingkat global disumbangkan oleh Amerika Serikat sebesar 20 persen, Brasil sebesar 15 persen, Cina sebesar 15 persen, Uni Eropa menyumbang 12 persen, dan tiga negara yakni India, Rusia dan Meksiko bersama-sama menyumbang sebesar 4 persen.¹⁶

¹³ Ibid Hal 59-60

¹⁴ Chad P. Bown dan Rachel McCulloch. *Developing countries, dispute settlement, and the Advisory Centre on WTO Law*. The Journal of International Trade & Economic Development Vol. 19, No. 1, March 2010. Hal 58.

¹⁵ Bagong Suyanto dan Satinah. *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

¹⁶ Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2016. Diakses melalui <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/daya-saing-industri-perunggasan-di-brasil-mengapa-kita-takut>, pada tanggal 10 Agustus 2020.

Selain sebagai produsen dan eksportir produk daging ayam terbesar di dunia, Brasil juga memiliki industri unggas berstandar halal yang sudah mengekspor produksinya ke luar negeri khususnya pasar negara-negara muslim di dunia. Pada tahun 2010, Brasil menjadi salah satu penghasil daging ayam halal serta eksportir daging ayam halal terbesar di dunia.¹⁷

Tabel 1 Produksi, Konsumsi dan Ekspor Daging Ayam Brasil Pada Tahun 2009-2017 (Dalam Ton)

Tahun	Produksi	Konsumsi	Ekspor di Dunia
2009	11.421.000	7.760.000	3.660.000
2010	11.420.000	8.071.000	3.350.000
2011	12.954.000	9.655.000	3.300.000
2012	13.250.000	8.907.000	3.315.000
2013	12.835.000	9.230.000	3.607.000
2014	12.692.000	9.137.000	3.625.000
2015	13.013.000	9.477.000	3.665.000
2016	13.565.000	9.351.000	3.721.880
2017	13.583.000	9.340.000	3.745.000

Sumber : USDA dan FAO

Produksi, konsumsi dan ekspor daging ayam Brasil mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Produksi daging ayam dalam negeri Brasil surplus setiap tahunnya dimana total produksi melebihi total konsumsi. Kemudian Brasil dapat mengekspor daging ayam dengan total 3 juta ton

¹⁷ Shadia Hussein de Araujo. *Assembling halal meat and poultry production in Brazil: Agents, practices, power and sites*. Department for Geography, University of Brasília, Campus Darcy Riberio, Brasília DF 70910-900, Brazil. Hal. 223.

lebih setiap tahunnya dimulai tahun 2009-2017.

Tabel 2 Produksi, Konsumsi dan Ekspor Daging Ayam Indonesia Tahun 2009-2017 (Dalam Ton)

Tahun	Produksi	Konsumsi	Ekspor di Dunia
2009	1.409.000	1.409.000	-
2010	1.465.000	1.465.000	-
2011	1.515.000	1.515.000	-
2012	1.540.000	1.540.000	-
2013	1.550.000	1.550.000	-
2014	1.565.000	1.565.000	-
2015	1.625.000	1.625.000	-
2016	1.640.000	1.625.000	14.500
2017	1.652.000	1.627.000	24.500

Sumber : USDA dan FAO

Di sisi lain Indonesia merupakan negara konsumen daging ayam terbesar ke 10 dunia pada tahun 2015 menurut data dari *United States Departement of Agriculture (USDA)*. Konsumsi daging ayam di Indonesia tersebut sudah dapat dipenuhi dengan produksi daging ayam dalam negeri melihat data dari USDA. Selain itu, Indonesia juga pernah mengimpor daging ayam dan produk ayam dari negara-negara lain termasuk negara Brasil yaitu pada tahun 2001 sebesar US\$ 59.000, 2004 sebesar US\$ 23.000, 2005 US\$ 46.000, 2007 sebesar US\$ 3.655.000, dan 2008 sebesar US\$ 963.000 dalam kurun waktu tahun 2001-2017.

Sengketa Dagang Melalui DSB WTO

Dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* yang biasa disebut DSU mengatur tentang sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO. Badan yang melaksanakan penyelesaian sengketa WTO adalah disebut dengan *Dispute Settlement Body* atau DSB. Lembaga tersebut merupakan bagian dari dewan umum atau *General Council* WTO sehingga semua negara anggota terikat dan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan eksistensi atau keberadaan DSB tersebut.¹⁸

Dispute Settlement Body (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa ini berfungsi untuk menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara-negara anggotanya yang bersengketa. Mengenai kewenangan DSB meliputi membentuk Panel, mengadopsi Panel dan Badan Banding (*appellate Body Report*), melaksanakan pengawasan implementasi terhadap rekomendasi dan keputusan yang telah disahkan.¹⁹

Berdasarkan pasal 3 DSU dapat dijelaskan tugas utama dari DSB antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO dengan melakukan interpretasi menurut hukum kebiasaan internasional public.

¹⁸ Ade Maman Suherman. *Dispute Settlement Body- WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional..* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari- Maret 2012. Hal. 4.

¹⁹ Astim Riyanto, *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*. Bandung: YAPEMDO. 2003. hal. 44-48.

²⁰ Ade Maman Suherman. op. cit, hal. 5.

2. Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO.
3. Menjamin solusi yang positif dan diterima oleh para pihak dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam WTO.
4. Memastikan penarikan tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tercakup dalam *agreement (covered agreement)*. Tindakan retaliasi atau pembalasan dimungkinkan dilakukan tetapi sebagai upaya terakhir.

Dibawah ketentuan WTO, putusan yang diambil oleh DSB secara otomatis disahkan kecuali ada konsesus untuk menolak hasil keputusan, negara yang ingin merintangai putusan harus mendekati seluruh anggota WTO (termasuk lawan dalam kasus tersebut) untuk membatalkan keputusan panel.²¹ Jadi, penyelesaian sengketa WTO mengandung prinsip adil, cepat, efektif, dan saling menguntungkan.

Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang DSB WTO

Sistem penyelesaian sengketa dagang dibawah WTO merupakan elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian terhadap perdagangan bilateral maupun multilateral. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO sangat penting dalam rangka penerapan

²¹ Ibid. Hal. 6.

disiplin dan fungsi WTO secara efektif.²²

Kesepakatan WTO mengenai penyelesaian sengketa dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the settlement of dispute* (DSU) menandai dimulainya proses yang lebih terstruktur dan tahap-tahap prosedur yang lebih jelas. Kesepakatan tersebut menekankan bahwa penyelesaian sengketa dagang yang cepat sangat penting jika WTO diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Secara sangat rinci kesepakatan tersebut menetapkan prosedur dan jangka waktu yang harus diikuti dalam proses penyelesaian sengketa.²³

Negara-negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara yang melanggar peraturan-peraturan perdagangan WTO, negara-negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian sengketa multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Sesuai dengan kesepakatan negara-negara yang bergabung di bawah organisasi WTO, negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Penyelesaian sengketa di bawah WTO merupakan tanggung jawab badan penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *Dispute Settlement Body* (DSB).²⁴

Hukum acara dalam penyelesaian sengketa dagang di DSB melalui sejumlah tahapan yaitu:²⁵ Konsultasi, Proses Panel.

Proses Banding, Rekomendasi dan Pengawasan Implementasi.

1. Konsultasi. Konsultasi merupakan langkah pertama yang harus ditempuh apabila suatu negara merasakan kerugian yang timbul atas perjanjian WTO. Konsultasi dipercaya sebagai langkah penyelesaian sengketa yang efektif dan lebih memuaskan karena dapat menghasilkan solusi yang tidak menyakiti para pihak serta dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Pembentukan Panel. Negara pemohon (*complaining state*) dapat mengajukan permohonan pembentukan panel apabila langkah konsultasi gagal untuk menyelesaikan sengketa.
3. Lembaga Banding WTO (*Appellate Body*). Pihak yang kalah dan tidak puas setelah adanya laporan dari panel dapat mengajukan banding, upaya hukum banding ini baru ada sejak berdirinya WTO dimana sebelumnya yaitu dalam era GATT tidak dikenal upaya hukum banding.
4. Rekomendasi. Rekomendasi merupakan tahapan setelah panel maupun banding (*Appellate Body*) menyimpulkan bahwa suatu ketentuan bertentangan dengan ketentuan WTO atau *covered agreement*, maka panel maupun *Appellate Body* harus merekomendasikan negara anggota yang

²² Syahmin AK. *Hukum Dagang Internasional*. 2007. Depok: Raja Grafindo Persada. hal 252

²³ Kementerian Luar Negeri. *Sekilas WTO edisi ketujuh*. Hal 49

²⁴ Ibid

²⁵ Ade Maman Suherman. op. cit, hal. 4.

bersengketa mendudukan aturan tersebut sejalan dengan perjanjian (*agreement*), juga rekomendasi panel maupun *Appellate Body* dapat menyarankan cara-cara terhadap negara yang bersengketa mengimplementasikan rekomendasinya.

5. Pengawasan Implementasi (*Surveillance of Implementation*). Pengawasan merupakan tahap untuk memastikan apakah laporan atau rekomendasi dari panel maupun *Appellate Body* telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh para pihak. Pengawasan implementasi dilakukan oleh *Dispute Settlement Body*.

Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Brasil-Indonesia

Walaupun ekspor daging ayam Brasil ke Indonesia tidak signifikan jumlahnya, Brasil menuntut Indonesia ke WTO atas beberapa pertimbangan. Pertama, penundaan dalam persetujuan sertifikat kesehatan (*undue delay*) untuk daging unggas pada tahun 2009 yang belum diklarifikasi hingga tahun 2014 oleh Indonesia. Kedua, Brasil juga menggugat kebijakan importasi Indonesia lainnya seperti daftar positif (*positif list*), persyaratan penggunaan yang dimaksud (*intended use*), prosedur perizinan impor (*import licensing procedures*), persyaratan pelabeian halal (*halal labelling requirement*) pembatasan transportasi impor pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*) yang dianggap Brasil juga sebagai hambatan perdagangan

daging ayam dan produk ayam Brasil ke pasar Indonesia. Ketiga, aturan-aturan importasi yang diterapkan oleh Indonesia dianggap Brasil tidak sesuai atau melanggar aturan WTO.

Penyelesaian sengketa dagang antara Brasil dan Indonesia melalui beberapa proses mekanisme penyelesaian di bawah WTO antara lain:

1. Konsultasi

Pada tanggal 16 Oktober 2014 Brasil mengajukan konsultasi dengan Indonesia kepada DSB WTO. Brasil berpendapat bahwa Brasil telah berupaya untuk mendapatkan akses pasar unggas di Indonesia, khususnya pasar daging ayam dan produk ayam. Terlepas dari upaya penuh Brasil, Indonesia telah mengadopsi dan mempertahankan aturan-aturan hukum dan prosedur bersifat restriktif yang secara efektif melarang daging ayam dan produk ayam Brasil masuk ke pasar Indonesia.²⁶

Pada tanggal 31 Oktober 2014 Taiwan, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Australia meminta untuk bergabung dalam konsultasi kasus sengketa ini. Kemudian pada tanggal 3 November 2014 Uni Eropa juga meminta untuk bergabung dalam konsultasi ini.²⁷ Negara-negara

²⁶Dokumen Permintaan Konsultasi oleh Brasil WTO No. WT/DS484/1, G/L/1075 G/SPS/GEN/1371, G/ITC/D/49 G/TBT/D/47, G/AG/GEN/120, G/PSI/D/5. Diakses melalui https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=128327,128295,128296,128297,128049&CurrentCatalogueIdIndex=4&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True.

Pada tanggal 18 April 2020

²⁷ Dokumen Permintaan untuk Bergabung dalam Konsultasi Taiwan WTO No. WT/DS484/4, Selandia Baru No.

tersebut merupakan negara produsen ayam dan juga pernah mengekspor daging ayam dan produk ayamnya ke Indonesia.

Pada tanggal 15-16 Desember 2014, Brasil dan Indonesia mengadakan konsultasi antara kedua negara, namun dalam proses konsultasi tidak mencapai titik temu dan gagal menyelesaikan kasus perselisihan ini. Sebagai langkah selanjutnya, Brasil membentuk permohonan meminta agar suatu Panel dibentuk melalui DSB WTO untuk memeriksa masalah sengketa antara Indonesia dan Brasil ini sesuai dengan Pasal 6 DSU dan Pasal XXIII: 2 dari GATT 1994.²⁸

2. Panel

Brasil mengusulkan permohonan pembentukan panel pada tanggal 15 Oktober 2015 kepada DSB dalam dokumen *Indonesia–Measures Concerning the Importation of Chicken Product, Request for the Establishment of a Panel by Brazil* No WT/DS484/8 yang diedarkan pada tanggal 21 Oktober 2015.²⁹ Sebelumnya Brasil dan Indonesia mengadakan konsultasi kedua negara, namun hasil dari konsultasi tersebut tidak mencapai titik temu dalam menyelesaikan kasus ini pada tanggal 15-16 Desember 2014.

Pada tanggal 3 Desember 2015, DSB membentuk panel sesuai dengan permohonan pembentukan panel oleh Brasil dalam dokumen yang dikenal dengan nama WT/DS484/8 yang diedarkan

sebelumnya yang terdiri dari komposisi sebagai berikut:³⁰

- Ketua: Mohammad Saeed (Pakistan);
- Anggota: Sufyan Al-Irhayim (Arab Saudi), Claudia Orozco (Kolombia).

Dalam panel ini sejumlah negara menyampaikan minat berpartisipasi dalam proses panel sengketa sebagai pihak ketiga. Negara itu adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, China, Chili, Selandia Baru, Norwegia, Vietnam, Paraguay, Taiwan, India, Australia, Argentina, Federasi Rusia, Kanada, Thailand, Oman, dan Qatar.³¹

Selanjutnya, Brasil meminta agar Panel menemukan bahwa:³²

- a. Persyaratan daftar positif (*positif list*) tidak sesuai dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994.
- b. Persyaratan penggunaan yang dimaksud (*intended use*) tidak sesuai dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (b) dan (d) GATT 1994.
- c. Prosedur perizinan impor Indonesia (*import licensing procedures*) tidak sesuai dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994.
- d. Penundaan yang tidak semestinya di Indonesia sehubungan dengan persetujuan persyaratan sanitasi (*undue delay*) tidak konsisten dengan artikel 8

WT/DS484/3, Amerika Serikat No. WT/DS484/2, Australia No. WT/DS484/5, dan Uni Eropa No. WT/DS484/6.

²⁸ Dokumen Permintaan Pembentukan Panel oleh Brasil WTO No. WT/DS484/8

²⁹ Ibid

³⁰ Dokumen Konstitusi Pendirian Panel pada Permohonan Pembentukan Panel oleh Brasil yang dicatat oleh Sekretariat WTO No. WT/DS484/9/Rev.1

³¹ Ibid.

³² Dokumen Laporan Panel Brasil-Indonesia WTO No. WT/DS484/R/Add. 1. Hal. 33

- lampiran (1) (a) perjanjian *SPS Agreement*.
- e. Persyaratan pelabeian halal di Indonesia (*halal labelling requirement*) tidak konsisten dengan dengan artikel III: 4 GATT 1994.
 - f. Persyaratan transportasi impor pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*) tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel 4.2 AoA.
 - g. Larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam (*general prohibition*) tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, secara garis besar Indonesia juga meminta kepada Panel untuk menolak klaim yang telah disampaikan oleh Brasil. Indonesia menilai bahwa seluruh klaim Brasil terkesan tidak ada dasar dan tidak didukung oleh bukti dan argumen yang memadai.³³

Pertemuan pertama (*first substantive meeting*) antara panel dengan para pihak yang bersengketa pada tanggal 13 dan 15 Juli 2016 dan untuk pertemuan dengan pihak ketiga dilaksanakan pada 14 Juli 2016.

Pemaparan argumen pihak ketiga (*third parties*) disampaikan melalui pengajuan tertulis (*written submission*) oleh Argentina, Australia, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Paraguay, Qatar, dan Amerika Serikat. Sementara itu pihak ketiga lainnya yaitu Chili, Cina, India, Korea Selatan, Oman, Federasi Rusia, Cina Taipei, Thailand, dan

Vietnam tidak berpartisipasi melalui masukan argumen baik secara tertulis maupun lisan kepada panel.³⁴

Pertemuan kedua (*second substantive meeting*) dengan para pihak dilaksanakan pada 11 dan 12 Oktober 2016. Pada 15 Desember 2016 panelis melaporkan penjelasan laporan pada para pihak dan dilanjutkan dengan laporan sementara (*interim report*) kepada para pihak pada 15 Maret 2017.

Final report panel terbit pada 10 Mei 2017 yang kemudian dilegalisasi dengan *Report of the panel DS484* yang terbit pada 17 Oktober 2017 yang kemudian menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi (*conclusion and recommendation*) sebagai berikut:³⁵

1. Dalam laporan WT/DS484/R, Panel menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Panel menyimpulkan bahwa persyaratan daftar positif (*positift list*) bertentangan dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994 karena kebijakan ini merupakan larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau biaya lain-lain yang diberlakukan atau dipertahankan pada impor produk yang masuk ke Indonesia.
 - b. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan persyaratan penggunaan yang dimaksud (*itended use*) bertentangan dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (b) dan (d) karena kebijakan ini merupakan larangan atau pembatasan selain bea, pajak

³³ Dokumen Laporan Panel Brasil-Indonesia WTO No. WT/DS484/R/Add. . Hal. 54

³⁴ Ibid. Hal. 22

³⁵ Ibid. Hal 158

- atau biaya lain-lain yang diberlakukan atau dipertahankan pada impor produk yang masuk ke Indonesia dan mendiskriminasi produk impor.
- c. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan prosedur impor (*import licencing procedures*) bertentangan dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel XX (d) GATT 1994 karena kebijakan ini merupakan larangan atau pembatasan melalui izin ekspor atau impor.
 - d. Panel menyimpulkan bahwa penundaan yang tidak semestinya dalam persetujuan sertifikat kesehatan hewan (*undue delay*) bertentangan dengan artikel 8 dan lampiran c (1) (a) *SPS Agreement* karena telah menyebabkan keterlambatan yang tidak semestinya dalam persetujuan kesehatan hewan.
 - e. Panel menyimpulkan Brasil gagal membuktikan (*direct transportation requirement*) bertentangan atau tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994 dan artikel 4.2 AoA.
 - f. Panel menyimpulkan Brasil gagal menunjukkan bahwa penerapan persyaratan pelabeian halal (*halal labelling requirement*) di Indonesia tidak konsisten dengan artikel III: 4 GATT 1994.
 - g. Panel menyimpulkan Brasil gagal menunjukkan bahwa larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam (*general prohibition*) tidak konsisten dengan artikel XI GATT 1994 dan Brasil gagal membuktikan secara *prima facie* karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan tidak tertulis (*unwritten measure*).
2. Berdasarkan artikel 19.1 dari *Dispute Settlement Understanding* (DSU), Panel merekomendasikan agar Indonesia menyesuaikan kebijakannya dengan kewajibannya berdasarkan aturan WTO yaitu kebijakan Indonesia mengenai *positift list, itended use, import licencing procedures dan undue delay*.
- Dalam putusan panel ini ada 7 ketentuan (*measure*) yang telah dijabarkan melalui dokumen laporan panel *Indonesia – Measures Concercing the Importation of Chiken Meat and Chiken Product* No. WT/DS484/R. Terdapat 4 (empat) ketentuan yang dimenangkan Brasil karena dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO, yaitu daftar positif (*positive list*), persyaratan penggunaan yang dimaksud (*itended use*), prosedur perizinan impor (*import licencing procedures*), dan penundaan yang tidak semestinya dalam persetujuan sertifikat kesehatan hewan (*undue delay*). Sedangkan 3 (tiga) ketentuan dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikan ketentuan tersebut bertentangan dengan perjanjian WTO, yaitu persyaratan pelabelan halal (*halal labelling requirement*), persyaratan transportasi pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*), dan larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam (*general prohibiton*). Selanjutnya berdasarkan artikel 19.1 *Dispute Settlement Understanding*, panel

merekomendasikan Indonesia untuk segera melakukan penyesuaian kebijakannya sesuai dengan perjanjian WTO.

Berikut adalah simpulan jangka waktu penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dalam sengketa impor ayam antara Brasil dan Indonesia.³⁶

Tabel 3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang antara Brasil dengan Indonesia

Waktu	Tahapan
15-16 Desember 2014	Konsultasi
15 Oktober 2015	Brasil mengusulkan permohonan pembentukan panel
3 Desember 2015	DSB membentuk panel
13-15 Juli 2016	Panel mengadakan pertemuan substantif pertama dengan para pihak, Kemudian Sesi dengan pihak ketiga berlangsung pada 14 Juli 2016
11-12 Oktober 2016	Panel mengadakan pertemuan substantif kedua dengan para pihak.
15 Maret 2017	Panel mengeluarkan Laporan Sementara (<i>interim report</i>) kepada para pihak
10 Mei 2017	Panel mengeluarkan Laporan Akhir (<i>final</i>)

³⁶ Dokumen Laporan Panel WTO No. DS/484/R

	<i>report</i>) kepada para pihak
-	Indonesia tidak mengajukan banding atas kasus ini.
-	

Kepatuhan Indonesia sebagai Pihak yang Kalah dalam Melaksanakan Putusan Rekomendasi DSB WTO

Sebagai pihak yang kalah dalam sengketa impor ayam dengan Brasil, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan rekomendasi *panel report* DS484. Dalam kasus Brasil dan Indonesia, DSB melahirkan adopsi *panel report* DS484 pada 22 November 2017. pada pertemuan DSB yang dilaksanakan setelah adopsi *panel report* sesuai dengan pasal 21.3 DSU, Indonesia menyatakan kepada DSB kesediaannya untuk mengimplementasi *recommendation and rulings* yang tertuang dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang patuh dalam peraturan.³⁷

Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan banding dari hasil panel sebelumnya yang menyatakan bahwa Indonesia bersalah dalam kasus sengketa ini. Sesuai rekomendasi panel WTO, Indonesia memilih untuk mengubah atau memperbarui ketentuan impor ayam dan produk ayam yaitu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan WTO.³⁸Perubahan ini mengikuti

³⁷ Dokumen Agreement Under Article 21.3 (B) of The DSU WTO No. WT/DS484/16

³⁸ Kompas. com. 2018. Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam dari Brasil.

putusan panel sengketa DS484 oleh Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) WTO pada 22 November 2017 terkait gugatan Brasil atas kebijakan impor ayam yang diberlakukan Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 telah dilakukan pertemuan antara Menteri Pertanian Indonesia dengan Tim Kementerian Pertanian Brasil untuk membicarakan peluang peningkatan hubungan bilateral kedua negara khususnya di sektor pertanian dan peternakan melalui kerangka kerja sama Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Brasil. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:³⁹

1. Menteri Pertanian RI menyetujui masuknya daging sapi Brasil ke Indonesia dan Tim Kementerian Pertanian Brasil menyetujui untuk tidak memasukan daging ayam dan produknya ke Indonesia setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia sudah *over supply* daging ayam bahkan sudah melakukan ekspor ke Jepang, Timor Leste, Papua New

Guinea dan sedang dalam peninjauan ekspor ke negara-negara Asia lainnya dan Timur Tengah;

2. Menjaga hubungan baik kedua negara melalui kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Tim Kementerian Pertanian Brasil juga akan mendorong pelaku usaha di Brasil untuk melakukan investasi *breeding farm* dan usaha peternakan sapi di Indonesia.

III. Kesimpulan

Menurut Chad. P. Bown mengatakan bahwa negara-negara berkembang lebih menyukai mekanisme penyelesaian sengketa dagang DSB WTO untuk membuka pasar tujuan ekspornya. Brasil menganggap Indonesia melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan kebijakan yang menghambat ekspor Brasil. Dengan digugatnya Indonesia ke DSB WTO dan kasus ini dimenangkan oleh Brasil, Brasil secara tidak langsung memaksa Indonesia untuk menegosiasikan ulang hubungan dagangnya dan Brasil mendapatkannya melalui negosiasi bilateral di luar lingkup WTO.

Daftar Pustaka

Buku

- AK, Syahmin. 2007. *Hukum Dagang Internasional*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana Prenada Media.

Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=3>, pada tanggal 2 Juni 2020

³⁹ Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. Kementan Tegaskan Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam Dari Brazil. Diakses melalui <https://ditjennak.pertanian.go.id/kementan-tegaskan-indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brazil>, pada tanggal 3 juni 2020

Perwira, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Riyanto, Astim. 2003. *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*. Bandung: YAPEMDO.

Suyanto, Bagong dan Satinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Skripsi

Meliala, Aurora Jillena. 2011. *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional: Studi tentang Sengketa Indonesia versus Amerika Serikat, Eropa dan Jepang Mengenai Mobil Nasional*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia

Oktaviano, Aditya 2017. *Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau

Jurnal

Bown, Chad. 2004. Developing Countries as Plaintiffs and Defendants in GATT/WTO Trade Disputes. *The World Economy*. Vol. 27, No. 1. 59-80.

Bown, Chad dan McCulloch, Rachel. 2010. Developing countries, dispute settlement, and the Advisory Centre on WTO Law. *The Journal of International Trade &*

Economic Development Vol. 19, No. 1. 33-63

Suherman, Ade Maman. 2012. Dispute Settlement Body-WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional.. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.1. 1-28.

Artikel

Araujo, Shadia Hussein de. 2019. *Assembling halal meat and poultry production in Brazil: Agents, practices, power and sites*. Department for Geography, University of Brasília, Campus Darcy Riberio, Brasília DF 70910-900(220-228), Brazil. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/330756648_Assembling_halal_meat_and_poultry_production_in_Brazil_Agents_practices_power_and_sites

Dokumen

Dokumen Agreement Under Article 21.3 (B) of The DSU WTO No. WT/DS484/16

Dokumen Konstitusi Pendirian Panel pada Permohonan Pembentukan Panel oleh Brasil yang dicatat oleh Sekretariat WTO No. WT/DS484/9/Rev.1

Dokumen Laporan Panel Brasil-Indonesia WTO No. WT/DS484/R/Add. 1.

Dokumen Laporan Panel WTO No. DS/484/R

Dokumen Permintaan Konsultasi oleh Brasil WTO No. WT/DS484/1, G/L/1075 G/SPS/GEN/1371,G/ITC/D/4 9,

G/TBT/D/47,G/AG/GEN/120
, G/PSI/D/5.

Dokumen Permintaan Pembentukan
Panel oleh Brasil WTO No.
WT/DS484/8

Dokumen Permintaan untuk
Bergabung dalam Konsultasi
Taiwan WTO No.
WT/DS484/4, Selandia Baru
No. WT/DS484/3, Amerika
Serikat No. WT/DS484/2,
Australia No. WT/DS484/5,
dan Uni Eropa No.
WT/DS484/6.

Website

Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia. 2018. Kedutaan
Besar Republik Indonesia di
Brasil, Republik Federasi
Brasil. Diakses melalui
[https://kemlu.go.id/brasil/id
/read/brazil/1397/etc-menu](https://kemlu.go.id/brasil/id/read/brazil/1397/etc-menu),
Pada tanggal 26 Oktober
2019.

Kementerian Pertanian, Direktorat
Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan. 2016.
Diakses melalui
[https://ditjenpkh.pertanian.go.
id/daya-saing-industri-
perunggasan-di-brasil-
mengapa-kita-takut](https://ditjenpkh.pertanian.go.id/daya-saing-industri-perunggasan-di-brasil-mengapa-kita-takut), pada
tanggal 10 Agustus 2020.

Kementerian Pertanian, Direktorat
Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan. 2018.
Kementan Tegaskan
Indonesia Tidak Akan Impor
Daging Ayam Dari Brazil.
Diakses melalui
[https://ditjennak.pertanian.go.
id/kementan-tegaskan-
indonesia-tidak-akan-impor-
daging-ayam-dari-brazil](https://ditjennak.pertanian.go.id/kementan-tegaskan-indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brazil),
pada tanggal 3 juni 2020

Kompas. com. 2018. Indonesia Tidak
Akan Impor Daging Ayam
dari Brasil. Diakses melalui
[https://ekonomi.kompas.com/
read/2018/05/09/133921826/i
ndonesia-tidak-akan-impor-
daging-ayam-dari-
brasil?page=3](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=3), pada tanggal 2
Juni 2020.

Liputan 6. 2016. Digugat Brazil di
WTO, RI Ngotot Daging
Ayam Impor Harus Halal.
Diakses melalui
[https://www.liputan6.com/bis
nis/read/2627006/digugat-
brazil-di-wto-ri-ngotot-
daging-ayam-impor-harus-
halal](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2627006/digugat-brazil-di-wto-ri-ngotot-daging-ayam-impor-harus-halal). diakses pada tanggal 4
Maret 2020